



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 206 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERATURAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemahaman, kemampuan, pengetahuan dan menyamakan persepsi tentang peraturan-peraturan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. mengoordinasikan penyampaian materi, pedoman/petunjuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
2. merencanakan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
3. mempersiapkan dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian;
4. menampung, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Kepegawaian; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 09 MEI 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan;
 6. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800 / 206 TAHUN 2022
Tanggal : 09 MEI 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERATURAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	HERI STYAWAN, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	RUDI YULIYANTO, S Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	ANTON NUGROHO, SE, MSi NIP. 19790621 199903 1 001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	RENI YULIYANTI NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	PANDU DWI SANTOSA, Amd NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	CHANDRA BACHTIAR NIP. 19950714 201708 2 001 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	NITO INDIKA FERA, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008 Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


f. WIDODO